

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Bireuen 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir dan
72/Pdt.P/2020/Ms.Bir)**

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan suatu cara yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan untuk dapat melakukan perkawinan tetapi di bawah umur dan belum dibolehkan untuk kawin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa izin kawin diberikan jika laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Putusan Nomor 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir dan Putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian normatif berdasarkan studi putusan Nomor 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir dan Putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir. Metode pengumpulan data (*library research*), sumber data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Putusan Nomor 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir dan Putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir, setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek terutama dari kematangan umur, dengan banyak pertimbangan hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispesiasi perkawinan dari pemohon untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai dari kedua belah pihak, agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama. Upaya yang dapat dilakukan yaitu harus dilakukannya sosialisasi untuk mencegah agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur, memberi pemahaman bahayanya perkawinan di bawah umur pada orang tua dan anak.

Disarankan kepada para orang tua secara umum dan di Kabupaten Bireuen secara khusus untuk bisa berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum serta pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan di bawah umur terhadap anak. Selain orang tua pemerintah juga dapat meningkatkan peran dalam mencegah perkawinan dini yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi terkait dampak negatif dari pernikahan dini.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hakim, Hukum, Undang-undang.

**JUDGES' CONSIDERATIONS IN GIVING DECISION ON UNDERAGE MARRIAGE
DISPENSATION AFTER LAW NUMBER 16 OF 2019**

(Case Study of the Bireuen Syar'iyyah Court 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir and 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir)

ABSTRACT

Marriage dispensation is a way for prospective brides or grooms to marry while being under the legal age and not allowed to marry according to the laws and regulations. Law Number 1 of 1974 states that marriage permission is granted if the groom is 19 years old and the bride is 16 years old. However, Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974, changes the age limit for marriage to 19 years for both men and women.

This research aims to identify and analyze the considerations of judges in granting dispensation for underage marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 on marriage, in Decision Number 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir and Decision Number 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir.

The research method used to answer the problem is normative research based on the study of Decision Number 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir and Decision Number 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir. The data collection and analysis methods used in this research are literature studies.

The research findings indicate that, according to Decision Number 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir and Decision Number 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir, the judges consider various aspects of life, including maturity and self-maturity, health, economics, the existence of coercion to enter marriage, and other important aspects when granting dispensation for underage marriage.

It is recommended that parents in general, and specifically in the Bireuen District, actively prevent underage marriage by providing good religious and general education to their children and monitoring their social interactions.

Keywords: Marriage Dispensation, Judge, Law, Constitution.